



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU**

Jalan Raya Lohbener Lama Nomor 8 Lohbener – Indramayu 45252

Telepon/Faximile (0234) 5746464

Laman: <http://www.polindra.ac.id> e-mail: [info@polindra.ac.id](mailto:info@polindra.ac.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

NOMOR: 20/PL42/KEP/OT/2022

TENTANG

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU TAHUN 2022

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Politeknik Negeri Indramayu Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Politeknik Negeri Indramayu, dipandang perlu menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Politeknik Negeri Indramayu Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Memutuskan:.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Politeknik Negeri Indramayu Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 adalah :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
  3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Direktur Politeknik Negeri Indramayu.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Negeri Indramayu, dan sesuai satuan biaya masukan dan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 10 Januari 2022



DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI  
INDRAMAYU,

CASIMAN SUKARDI  
NIP 196301011992011001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI  
INDRAMAYU  
NOMOR 20/PL42/KEP/OT/2022  
TANGGAL 10 JANUARI 2022  
TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI POLITEKNIK  
NEGERI INDRAMAYU TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU TAHUN 2022

- |   |  |
|---|--|
| A. Pengarah   | : Direktur Politeknik Negeri Indramayu       |
| B. Penanggungjawab                                      | : Wakil Direktur Bidang Umum dan<br>Keuangan |
| C. Ketua  | : Esti Mulyani, M.Kom.                       |
| D. Wakil Ketua  | : Sartana, S.Pd.,M.M.                        |
| E. Sekretaris   | : Icha Syahrotul Anam, S.TP.,M.Sc.           |
| F. Anggota  |  |
| 1. Koordinator Manajemen Perubahan                      | : Fachrul Pralienka Bani Muhamad, M.Kom.     |
| 2. Koordinator Penataan Tatalaksana                     | : Zakia Risky Mirza, A.Md.                   |
| 3. Koordinator Penataan Sistem<br>Manajemen SDM         | : Madirah, S.H.                              |
| 4. Koordinator Penguatan Akuntabilitas                  | : Saiful Bachri, S.T.                        |
| 5. Koordinator Penguatan Pengawasan                     | : Dr. Raswa, M.Pd.                           |
| 6. Koordinator Peningkatan Kualitas<br>Pelayanan Publik | : Heru Khaerudin, S.Pd.I.                    |



Ditetapkan di Indramayu  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI  
INDRAMAYU,

CASIMAN SUKARDI  
NIP 196301011992011001